

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan individu yang menjalankan usaha kecil dengan menjual barang atau jasa secara informal di area terbuka atau lokasi tertentu, seperti trotoar, pinggir jalan, halaman toko, taman, atau area publik lainnya, menggunakan peralatan sederhana seperti gerobak, tenda, lapak, atau kendaraan roda dua dan tiga, yang biasanya bersifat tidak tetap dan mudah dipindah-pindahkan (Pitaloka et al., 2021). Pedagang kaki lima (PKL) dapat ditemukan dengan mudah di berbagai Jalan Utama di kota-kota padat penduduk termasuk di Kabupaten Ponorogo yang terkenal sebagai kota Reog. Beragam budaya di sana dapat dijadikan sebagai tujuan wisata mulai pelestarian budaya sehingga para wisatawan dari luar kota dapat berkunjung dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian UMKM di Kabupaten Ponorogo melalui penataan dan pemberdayaan perdagangan kaki lima. (Octaviani & Puspitasari, 2022). Sektor informal kini memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan berdasarkan data pada pusat statistika BPS Kabupaten Ponorogo perekonomian daerah tersebut pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,74% pencapaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor usaha di Kabupaten Ponorogo mengalami tren perkembangan yang positif. Beberapa aspek yang terlibat dalam sektor informal termasuk pedagang kaki lima (PKL), pengemudi ojek, tukang becak, dan lain-lain. Akan tetapi, yang paling banyak ditemui dalam sektor nonformal di Kabupaten Ponorogo adalah pedagang kaki lima (PKL) yang dapat ditemukan di hampir setiap sudut jalan di Kabupaten Ponorogo, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2024).

Di Kabupaten Ponorogo, keberadaan pedagang kaki lima semakin nampak menonjol, terutama di beberapa lokasi penting yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti Aloon-Aloon Ponorogo, Jalan HOS Cokroaminoto, dan Jalan Suromenggolo (Jalan Baru). Ketiga area tersebut tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan interaksi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi sektor informal dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan ruang publik. Dalam aktivitas pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo menimbulkan beberapa masalah dilapangan, yaitu terganggunya Keindahan tata ruang dan kebersihan lingkungan, dikarenakan pedagang kaki lima masih banyak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, pedagang kaki lima sering meninggalkan gerobak atau tenda di pinggir jalan sehingga mengurangi keestetikan kota, dan banyak sampah selesai berjualan juga ditinggal ditempat tersebut. Akibatnya sampah berserakan, mengganggu aktivitas berjualan dan kebersihan tempat berjualan. Permasalahan ini mendorong pemerintahan daerah untuk membuat peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Salah satu Prioritas Perda tersebut Adalah pedagang kaki lima diharuskan menempati tempat berjualan yang seharusnya, pedagang kaki lima harus membawa pulang gerobak, tenda , atau alat berjualan jika selesai berjualan, dan Pedagang kaki lima harus membersihkan tempat berjualan jika selesai berjualan..(Ruselawati, Munawarah, 2024).

Berdasarkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo, yang telah ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 6 Februari 2025. Di implementasikan Sejak 12 Februari 2025, kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, serta bekerja sama dengan OPD seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. Kebijakan Peraturan Daerah ini juga mendukung visi dan misi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, serta Wakil Bupati, Lisdyarita, dalam mencapai “Ponorogo Hebat, Bermartabat, dan Berdaya Saing. ” Hal ini diwujudkan melalui sejumlah misi strategis. Beberapa program konkret yang telah dilaksanakan antara lain revitalisasi di

beberapa lokasi di Jalan Kabupaten Ponorogo yang berfungsi sebagai pusat kuliner dan rekreasi, pembangunan pasar tradisional modern, normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih tertib dan terintegrasi melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Semua usaha ini menunjukkan komitmen yang teguh dari pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan di Ponorogo.

Ketentuan isi Perda nomor 2 Tahun 2025 ini, terdapat beberapa pasal yang diatur, antara lain, Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa lingkup kegiatan pengaturan dan pemberdayaan PKL mencakup pendataan, perencanaan tempat usaha, fasilitasi akses modal, penguatan lembaga, pembinaan teknis, kerja sama antar daerah, serta pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis. Selanjutnya, Pasal 8 mengatur bahwa pengaturan dilakukan dalam lima tahap utama: pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi pkL, pemindahan, dan peremajaan lokasi. Untuk ketentuan tentang penetapan lokasi, diatur dalam Pasal 34, yang membagi lokasi pkL ke dalam tiga zona, yaitu: zona hijau sebagai lokasi permanen yang dapat digunakan tanpa batas waktu; zona kuning sebagai lokasi sementara yang hanya boleh dimanfaatkan dari pukul 16. 00 hingga 24. 00 WIB; dan Pengaturan zonasi dalam peraturan daerah tersebut menetapkan adanya kawasan terlarang bagi aktivitas pedagang kaki lima yang dikategorikan sebagai zona merah kawasan ini mencakup trotoar, bahu Jalan, Taman Kota, serta persimpangan jalan kecuali pada kegiatan tertentu yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah.

Dalam hal pemberdayaan, ketentuan pada pasal 39 dan pasal 41 menegaskan peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada perdagangan kaki lima melalui berbagai upaya antara lain, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kelembagaan kelompok usaha, serta fasilitas kegiatan promosi dan kemitraan. Bentuk dukungan tersebut juga dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan pihak swasta khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau

CSR. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pasal 47 dan 48 mengatur hak dan kewajiban pedagang kaki lima yang meliputi kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, serta menjalankan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan izin berupa tanda daftar usaha pedagang kaki lima. Apabila terjadi pelanggaran sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 50 dapat dikenakan mulai dari pemberian teguran pencabutan tdu pembongkaran tempat usaha secara paksa hingga pengenaan denda administratif dengan nilai maksimal sebesar Rp50.000.000 dengan demikian peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan kegiatan ekonomi sektor informal. (Ponorogo et al., 2025).

Penelitian mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Pramono & Hanandini, 2022) menunjukkan bahwa PKL masih belum dapat merasakan secara jelas apa dampak yang diperoleh dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh pemerintah Kota Padang. Meskipun demikian bukan berarti PKL tidak dapat melihat keuntungan dari implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL oleh pemerintah Kota Padang tersebut. Pedagang kaki lima melihat beberapa kesempatan yang akan dapat muncul dan dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan dari implementasi kebijakan tersebut dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah untuk menyalurkan aspirasi dan membangun kesepahaman dalam memberdayakan PKL, negosiasi melalui organisasi PKL untuk merubah jadwal berdagang PKL yang durasinya terlalu pendek, membangun sarana transportasi dan prasarana yang dapat menarik pembeli di lokasi tempat PKL berdagang. Sedangkan dalam Studi (Ramadhani, 2021) Penegakan Hukum Terhadap Koordinasi di Kota Palembang setelah Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Palembang kawasan pasar 16 ilir dilakukan dengan memberlakukan sanksi administrasi

yaitu sama yang dilakukan oleh perda nomor 2 Tahun 2025 terdapat isi sanksi administrasi nya.

Demikian keberadaan pedagang kaki lima di sejumlah kawasan strategis Kabupaten Ponorogo seperti kawasan alun-alun Jalan HOS Cokroaminoto, dan Jalan Suromenggolo menunjukkan bahwa persoalan penataan PKL tidak dapat dipandang secara sederhana aktivitas perdagangan informal di ruang publik memang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat namun pada saat yang sama juga memunculkan tantangan terkait penataan pedagang kaki lima jika selesai berjualan gerobak harus dibawa pulang, dilarang berjualan di trotoar atau bahu jalan, dan kebersihan sampah. Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo nomor 2 tahun 2025 telah ditetapkan sebagai landasan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih lanjut implementasi Perda nomor 2 tahun 2025 serta hambatan apa saja yang ada dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penataan dan Pemberdayaan dalam meregulasi lokasi dan mobilitas alat dagang PKL guna mewujudkan ketertiban, keindahan, serta kebersihan tata ruang di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja Hambatan yang ada dalam implementasi penataan dan pemberdayaan dalam meregulasi lokasi dan mobilitas alat dagang guna mewujudkan ketertiban, keindahan, serta kebersihan tata ruang di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk menganalisis Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penataan dan Pemberdayaan dalam meregulasi lokasi dan mobilitas alat dagang PKL guna mewujudkan ketertiban, keindahan, serta kebersihan tata ruang di Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk menganalisis Hambatan yang ada dalam implementasi penataan dan pemberdayaan dalam meregulasi lokasi dan mobilitas alat dagang guna mewujudkan ketertiban, keindahan, serta kebersihan tata ruang di Kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah kebijakan publik dan administrasi daerah. Analisis tentang pelaksanaan Peraturan Daerah terkait penataan dan pemberdsyaan pedagang kaki lima akan menambah wawasan akademik, khususnya yang berkaitan dengan sektor informal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, studi ini dapat memberikan perspektif yang nyata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tentang sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 telah dilaksanakan, bersama dengan berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk menilai dan menyempurnakan kebijakan serta strategi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di masa mendatang. Di samping itu, penelitian ini juga berperan penting bagi pedagang kaki lima agar lebih memahami isi, tujuan, serta hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan itu, sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan dan kerjasama dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

E. Penegasan Istilah

1. Kebijakan Publik

Menurut Carl J. Freadrich (1963) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu Dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) Dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaskud”. Menurut David Easton (1953) dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan public yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat” Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R.Dye (1975) yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever government choose to do or no to do”, artinya, kebijakan public adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Novita Sari, 2018).

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau

menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan, (Rizqita Zakiya & Prastyawan, 2025).

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Adapun Proses pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Agenda 2. Formulasi Kebijakan 3. Adopsi Kebijakan 4. Implementasi Kebijakan 5. Evaluasi Kebijakan, (Abner Eleazar Castro Olivias, 2018).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Adalah salah satu langkah dalam proses kebijakan publik. Umumnya, tahap ini dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dengan tujuan untuk membawa kebijakan kepada Masyarakat agar dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan -Kegiatan ini termasuk mempersiapkan berbagai peraturan lanjutan yang menjelaskan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, dari sudut undang-undang dapat lahir sejumlah peraturan pemerintah Keputusan presiden, dan perturan daerah, serta menyipakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan implementasi, yang meliputi sarana dan prasarana, pendanaan kebijakan tersebut dan cara mrnyampaikan secara konkret kepada Masyarakat.(Sandra et al., 2024).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Sugiannor, 2022).

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan landasan hukum yang disusun secara sistematis untuk mengatur kegiatan PKL agar lebih tertib, aman, produktif, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah. Perda ini dibuat sebagai bentuk pembaruan dari Perda Nomor 5 Tahun 2011, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta strategi yang berkelanjutan dalam menangani permasalahan PKL di wilayah Ponorogo. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan penataan, mulai dari proses pendataan, pendaftaran, verifikasi, hingga penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) dan Kartu Identitas PKL sebagai syarat legalitas berjualan. Selain itu, Peraturan daerah ini mengatur penetapan Lokasi usaha bagi pedagang kaki lima yang diperbolehkan baik secara permanen maupun sementara termasuk ketentuan mengenai relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima dari Kawasan yang dilarang, serta penghapusan dan pengaktifan Kembali Lokasi pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kota.

Peraturan daerah ini juga mengatur aspek pemberdayaan pedagang kaki lima, melalui pemberian akses terhadap pelatihan, dan pendampingan

usaha fasilitas permodalan, pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya, serta jaminan perlindungan hukum. Selain itu pemerintah dalam menyadarkan akses terhadap fasilitas umum yang menunjang kegiatan usaha seperti, lokasi perjuangan yang layak, sarana sanitasi, dan sistem keamanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dibentuk tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Yang memiliki tugas menyusun perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan penataan di lapangan, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Tim ini melibatkan unsur perangkat daerah aparat penegak hukum perwakilan pedagang serta Mitra dari sektor swasta. Pendanaan untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan minimal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah tidak mengikat, sehingga kerja sama antar instansi sangat diperlukan untuk mendapatkan fasilitas yang diinginkan.

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 turut mengatur secara jelas hak dan kewajiban pedagang kaki lima. Hak tersebut mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan usaha, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintahan daerah. Di sisi lain pedagang kaki lima diwajibkan untuk menjaga ketertiban, dan kebersihan lingkungan, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu Fungsi ruang public. Guna memastikan kepatuhan tersebut Ketentuan tersebut peraturan daerah ini dilengkapi dengan mekanisme sanksi administratif yang diterapkan secara bertahap mulai dari pemberian teguran tertulis pembekuan izin usaha pencabutan izin hingga tindakan penertiban tapak secara paksa apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan secara berulang.

4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bidang usaha informal yang terbentuk karena banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. PKL sebagai bentuk pekerjaan yang paling banyak di pilih karena mudah dalam merintisnya, cukup

bermodalkan gerobak/tenda dengan modal uang yang tidak banyak/relatif kecil, dan jam buka yang sesuai keinginan dan tentunya juga tidak memiliki ijin usaha. Dengan berbagai macam barang maupun jasa yang ditawarkannya untuk masyarakat memang menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan di jalan-jalan, (Kurniawan, 2021).

F. Penelitian Terdahulu

1. Ruselawati, Munawarah, dan Mahdalina, 2022 "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda sudah berjalan dengan cukup baik, terutama dari sisi sumber daya manusia dan non-manusia seperti fasilitas patroli dan pos pengawasan. Namun, masih ditemukan hambatan seperti proyek pembangunan pasar yang belum selesai, kurangnya ketegasan petugas, dan pedagang yang masih menempati bahu jalan dan trotoar. Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli. Persamaan kedua penelitian terletak pada penggunaan metode deskriptif kualitatif dan fokus pada implementasi kebijakan penataan serta pemberdayaan PKL, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, objek perda yang dikaji, dan konteks program kebijakan yang melatarbelakangi(Ruselawati, Munawarah, 2024)..
2. Aenida Fatma Pitaloka, A. Heru Nuswanto, dan Amri Panahatan Sihotang, 2021 "Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang" membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi deskriptif

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo telah cukup terlaksana, namun masih ditemukan kendala seperti pedagang yang berdagang di trotoar atau area larangan dan kurangnya sarana dari pemerintah untuk lokasi berjualan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian terhadap implementasi peraturan daerah mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Adapun perbedaan terletak pada ruang lingkup dan konteksnya. Penelitian terdahulu berfokus pada Perda Nomor 3 Tahun 2014 di Kabupaten Semarang secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 di kawasan Alun-Alun Ponorogo, Jalan Hos Cokroaminoto, dan Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo, (Pitaloka et al., 2021).

3. Habib Aqil Munawar, 2024 "Kendala Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima". Memfokuskan kajiannya pada pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Caruban, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis, serta mengkaji implementasi Perda Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018. Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi tetapi Dinas masih ada ketidaksamaan PKL yang terdaftar dengan ketua paguyuban. Kendala yang dihadapi terbagi menjadi 3 yaitu, faktor hukum, faktor sumber daya manusianya yang rendah, faktor sarana dan fasilitas. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi peraturan daerah mengenai penataan dan pemberdayaan PKL, serta pembahasan mengenai kendala dan upaya penanganannya. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku

usaha kecil demi terciptanya ketertiban dan keteraturan kota. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek pengawasan dan kendala pelaksanaannya secara hukum dan administrative, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang penataan dan pemberdayaan pkL.(Munawar, 2024), .

4. Dea Ananda, Irawati, Andri Rusta, dan Mhd. Fajri, 2023 “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi”. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 belum berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar dan ruas jalan yang tidak diperuntukkan, khususnya di sekitar Pasar Atas, Jam Gadang, dan Pasar Aur. Meskipun pemerintah sudah melakukan penertiban dan menyediakan tempat relokasi seperti Banto Trade Centre (BTC), namun sikap pelaksana kebijakan dan ketegasan aparat masih menjadi kendala. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penataan dan pemberdayaan PKL, serta pada lokasi kajian yang juga merupakan kawasan kota yang padat aktivitas perdagangan. Sedangkan dalam Perbedaannya terdapat pada konteks kebijakan dan pendekatan pembangunan. Penelitian terdahulu berfokus pada Perda No. 8 Tahun 2014 di Kota Bukittinggi dengan pendekatan literatur, sementara penelitian ini menelaah Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang penataan dan pemberdayaan di Kawasan alun-alun ponorogo, jalan Hosokroaminoto, dan jalan Suromenggolo dengan pendekatan kualitatif. (Ananda et al., 2023).
5. Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari, 2021 “Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima”. Bertujuan untuk

mengkaji strategi penataan dan pemberdayaan PKL sebagai sektor informal di berbagai lokasi, yaitu Alun-Alun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang Jakarta, dan Pasar Buah Serumpun Kilometer 4 di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review dari studi kasus di tiga wilayah tersebut. Hasil kajian di beberapa wilayah studi terdapat perbedaan penanganan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan melakukan relokasi serta penertiban. Untuk pemberdayaan dilakukan dengan sosialisasi, promosi dan informasi, pembentukan paguyuban, bantuan berupa pemberian modal dan pemenuhan sarana prasarana, serta kerja sama dengan investor. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas penataan dan pemberdayaan PKL sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan daerah. Keduanya juga menyoroti pentingnya pendekatan integratif antara penataan ruang kota dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Perbedaannya, penelitian ini bersifat studi literatur dengan tiga lokasi berbeda dan lebih menekankan pada variasi pola penataan dan pemberdayaan di berbagai wilayah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 dengan konteks lokasi spesifik dan pendekatan lapangan yang lebih empiris, (Octaviani & Puspitasari, 2022).

6. Rahtia San Khusnu Rojal dan Ikeu Hikmawati, 2024 “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Pengkolan serta faktor-faktor yang menghambatnya. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi kepada PKL baik secara persuasif maupun secara represif.

Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan secara kualitas maupun kuantitas siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan sumberdaya peralatan masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah PKL yang banyak. Terbatasnya anggaran merupakan persoalan untuk merelokasi PKL dari zona merah. Dilapangan ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu ketidakseriusan pemerintah dalam menegakkan sanksi pidana dan perdata, kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan dan keengganan PKL untuk direlokasi. memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL), serta sama-sama menyoroti adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan di kawasan Pengkolan, Kabupaten Garut dengan fokus pada implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan fokus pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (San et al., 2024).

7. Nabila Kania Tasya, Heru Nurasa, dan Neneng Weti Isnawaty, 2022. "Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung belum berjalan dengan baik karena saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti kembali bermunculannya PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas, sulitnya merubah kebiasaan para PKL untuk mengikuti arahan yang sudah diberikan, dan belum adanya pelindung atap di Teras Cihampelas sehingga

jumlah pengunjung yang datang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pada kriteria tersebut agar kedepannya program ini dapat berjalan dengan lebih baik. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, serta keduanya juga menyoroti permasalahan nyata di lapangan seperti munculnya kembali PKL di lokasi terlarang sulitnya mengubah kebiasaan pedagang agar patuh terhadap aturan serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya pemerintah. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus di kota Bandung pada evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di teras Cihampelas sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2025 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, (Tasya et al., 2022).

8. Finka Prisina, Abdullah Akhyar Nasution, Mujiburrahman, 2023. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat". Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan respon, penilaian, serta saran dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) atas kebijakan pemerintah penataan PKL di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah penataan PKL berupa menyewakan tenda sebagai sarana PKL untuk berdagang mendapatkan respon positif dari PKL. Pembinaan PKL dilakukan melalui kegiatan sosialisasi agar PKL berjualan sesuai dengan jenis dagangannya, hal tersebut dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat yang bertugas dalam penertiban dan penataan PKL dengan rutin melakukan patroli setiap harinya. Temuan lain adalah proses penataan PKL mengalami kesulitan karena dikelola oleh beberapa instansi diantaranya Disperindag, Satpol PP dan Dinas Kebersihan. Untuk itu kedepannya PKL berharap agar

pengelolaan terkait penataan dan retribusi dapat dikelola oleh satu instansi saja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima melalui pendekatan kualitatif serta melibatkan instalasi seperti disperindag dan Satpol PP dalam proses penertiban. Perbedaan terletak pada lokasi dan fokus kebijakan Karena penelitian terdahulu dilakukan di Pasar Kaget Stabat dengan penekanan pada penyediaan fasilitas tenda dan perusahaan distribusi sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Perda nomor 2 tahun 2025 yang tidak hanya merata tetapi juga menekankan pemberdayaan PKN melalui pembinaan dan penguatan usaha pedagang, (Prisina et al., 2023).

9. Wahyu Pramono, dan DwiYanti Hanandini, 2022. "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pkl)". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi kebijakan pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang diteliti sebanyak 100 pedagang kaki lima. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang. Penelitian dilakukan di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL masih belum dapat merasakan secara jelas apa dampak yang diperoleh dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh pemerintah Kota Padang. Meskipun demikian bukan berarti PKL tidak dapat melihat keuntungan dari implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL oleh pemerintah Kota Padang tersebut. Pedagang kaki lima melihat beberapa kesempatan yang akan dapat muncul dan dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan dari implementasi kebijakan tersebut dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah untuk menyalurkan aspirasi dan membangun kesepahaman dalam memberdayakan PKL, negosiasi melalui organisasi PKL untuk

merubaha jadwal berdagang PKL yang durasinya terlalu pendek, membangun sarana. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah. namun Perbedaannya terletak pada lokasi dan metode penelitian, karena penelitian terdahulu dilakukan di Kota Padang dengan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 100 PKL sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2005 serta hambatan yang ada pada penataan dan pemberdayaan PKL, (Pramono & Hanandini, 2022).

10. Aji Agus Wiyoto, 2024. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Taman Bungkul Kota Surabaya". Peraturan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan publik yang di banyak tempat masih cenderung bersifat top down sehingga menimbulkan banyak konflik. Pengelolaan PKL merupakan upaya menata dan menertibkan PKL. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menggunakan sumber data sekunder. Dalam pelaksanaannya, program pengelolaan PKL memberikan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pemerintah setempat dan dampak negatif bagi PKL. Berbagai kendala muncul dalam pelaksanaan program struktural tersebut, seperti penolakan kelompok sasaran PKL, kurangnya lokasi pemukiman kembali yang sesuai dengan keinginan PKL, yaitu lokasi yang strategis dan banyak pembelinya. Berbagai kendala yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi terkait pada saat pelaksanaan program agar program dapat diperbaiki pada saat pelaksanaan selanjutnya. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan implementasi perda nomor 2 tahun 2025 sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu berbeda lokasi penelitian nya Dimana penelitian terdahulu di kota Surabaya sedangkan penelitian ini di Kabupaten Ponorogo.(Wiyoto et al., 2024)

G. Landasan Teori

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Amanda, 2020).

Terdapat teori dalam ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 1) Teori *George C. Edward III* (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi,

yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya,


meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi,

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi,

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel, (Saputra, 2019).



Gambar 1.1 : Teori Implementasi Kebijakan *George C. Edward Edward III*

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi*: SOP atau prosedur prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. (Pramono Sos, 2020).

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah Definisi operasional digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang cara mengukur masing-masing variable penelitian dengan menggunakan indikator-indikator.. Melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap obyek atau fenomena yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo” adalah segala proses pelaksanaan implementasi kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Ponorogo

1. Kebijakan Penataan dan Penertiban PKL berada di Kawasan Alun-Alun ponorogo, Jalan Hos Cokroaminoto, dan Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo.

2. Implementasi Kebijakan

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

3. Hambatan dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.



Gambar 1.2. Implementasi Kebijakan Perda nomor 2 Tahun 2025

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu. (Safrudin et al., 2023). Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu menggali makna secara mendalam terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan daerah. Pendekatan ini relevan untuk memperoleh gambaran nyata yang bersifat deskriptif, mendalam, dan menyeluruh terhadap realitas yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan lokasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung ketercapaian tujuan dan fokus kajian. Oleh karena itu, pemilihan tempat penelitian dilakukan secara selektif dan didasarkan pada relevansi konteks kebijakan serta potensi permasalahan yang ingin diteliti. Penentuan Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo dikarenakan kabupaten ini secara aktif mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2025. Fokus Lokasi penelitian yaitu pada Kawasan aloon-aloon Ponorogo, Jalan Suromenggolo, dan jalan Hos Cokroaminoto. Pemilihan Lokasi tersebut karena terdapat pusat aktivitas ekonomi sektor informal yang cukup dominan, memiliki jumlah pedagang kaki lima yang relative tinggi, serta tingkat kepadatan aktivitas yang signifikan, sehingga relevan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti untuk memilih individu yang akan memberikan informasi atau data dalam suatu penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Aniq &

Suryaningsih, 2019). Teknik penentu informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknis *purposive sampling* menggali informasi tidak dengan secara acak, melainkan dengan sengaja memilih informan peneliti. Penunjukan informan dilakukan dengan memilih narasumber yang dianggap mampu memberikan informasi sedalam-dalamnya.

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Alasan Pemilihan Informan
1	Bapak Wong Prasaja, S.Sos selaku Staf Lapangan Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	Dipilihnya Dinas Perdagangan koperasi dan usaha mikro dikarenakan merupakan instansi yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab langsung dalam bidang perdagangan dan usaha mikro termasuk pengelolaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo. Dinas ini berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan penataan lokasi usaha, pembinaan serta pemberdayaan agar dapat berusaha secara tertib dan sesuai ketentuan.
2	Bapak Sulistyono selaku Ketua Paguyuban Mekar sore jalan Hos Cokroaminoto pedagang kacamata dan jam tangan	Dipilih karena memiliki peran penting sebagai perwakilan pedagang dalam menjembatani komunikasi antara pemerintahan daerah dan para pedagang kaki lima di Jalan Hos Cokroaminoto.
3	Bapak Joko Dwi selaku Ketua Paguyuban Jl. Suromenggolo Ponorogo	Dipilih karena memiliki peran penting sebagai perwakilan pedagang dalam menjembatani komunikasi antara pemerintahan daerah dan para pedagang

		kaki lima di Jalan Suromenggolo Ponorogo
4	Bapak Puguh Ichtiarso Basuki selaku Ketua Paguyuban Ngudi boga Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo pedagang tanaman Kaktus	Dipilih karena memiliki peran penting sebagai perwakilan pedagang dalam menjembatani komunikasi antara pemerintahan daerah dan para pedagang kaki lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo
5	Ibu Katiem selaku Anggota Paguyuban Suromenggolo, Pedagang Kaki Lima Nasi Soto dan Nasi Pecel	Dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang penataan dan pemberdayaan PKL informasi dari perdagangan diperlukan untuk mengetahui pengalaman tangkapan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut di lapangan.
6	Ibu Munjinah Anggota Paguyuban Ngudi Boga Aloon-Aloon Ponorogo Pedagang Kaki Lima Gethuk Lindri dan Gorengan	Dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang penataan dan pemberdayaan PKL informasi dari perdagangan diperlukan untuk mengetahui pengalaman tangkapan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan tersebut, dalam penelitian dapat digunakan berbagai macam metode. Di antaranya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang dipilih melalui Teknik *purposive sampling*. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki pemahaman dan keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti, seperti Bidang Perdagangan Dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro, Ketua Paguyuban, dan Pedagang kaki lima.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, meliputi penataan lokasi pedagang kaki lima, aktivitas perdagangan, serta bentuk interaksi antara pedagang dan aparat pemerintah. Observasi yang dilakukan sebagai pengamat yang mencatat fenomena atau kondisi di lapangan secara langsung.


c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian, seperti dokumentasi gambar pedagang kaki lima, Lokasi pedagang kaki lima, dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca, bagi peneliti analisis data merupakan kegiatan menjawab suatu permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan sejak awal sampai proses penelitian ini berlangsung. Melalui penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan tiga prosedur yaitu:

1. Kondensasi data Mengacu pada proses memilih, fokus menyederhanakan, membuat abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam kegiatan penelitian, dengan menulis catatan-catatan dalam file, membuat pedoman angket, dokumentasi dan bahan empiris lainnya. Dalam melakukan kondensasi data, peneliti membuat data yang lebih kuat.
2. Display data/Penyajian data Adalah merupakan aliran utama kedua kegiatan analisis data kualitatif. Secara umum, penyajian data dalam sebuah bentuk kumpulan data terorganisir, informasi yang mendorong memungkinkan menggambar kesimpulan dan tindakan. Penyajian data adalah langkah utama yang kuat untuk menganalisis data secara kualitatif. Menyajikan data mencakup banyak jenis matriks, grafik, diagram dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang dapat diakses, kompak sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan baik menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan langkah berikutnya analisis yang menunjukkan data mungkin berguna.
3. Conclusions, Drawaing/verifiying Langkah ketiga kegiatan analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan melalui gambaran dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan data dengan mencatat data, penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. (Widiatmika, 2021)



Gambar 1.3. Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

6. Uji Keabsahan data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan data yang dikumpulkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti informan utama, informan pendukung, dan dokumen relevan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan data yang dikumpulkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.